



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

UJI UU PEMILU, PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA PERBAIKI PERMOHONAN

Jakarta, 1 Maret 2023 – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang Perbaikan Permohonan dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), Rabu (1/3) pukul 10.00 WIB. Permohonan yang diregistrasi MK dengan nomor Perkara 16/PUU-XXI/2023 ini diajukan oleh Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) yang diwakili oleh Gede Pasek Suardika dan Sri Mulyono selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. Objek permohonan Pemohon yaitu:

- **Pasal 122 UU 7/2017**

Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.

Dalam petitum, MK diminta Pemohon untuk menyatakan Pasal 222 UU 7/2017 bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2), Pasal 22E ayat (1), Pasal 2 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai partai politik peserta pemilu yang belum memiliki kursi dan suara sah nasional Pemilu sebelumnya dapat mengusulkan calon presiden dan wakil presiden baik sendiri maupun gabungan partai.

Adapun pada sidang Pemeriksaan Pendahuluan Rabu (15/2) lalu, Pemohon menyampaikan bahwa adanya putusan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden-Wakil Presiden serentak merupakan hal yang janggal dikarenakan basis data pemilih yang berbeda. Hal tersebut disampaikan Pemohon dengan penjelasan bahwa persyaratan pencalonan calon Presiden dan Wakil Presiden menggunakan basis pemilih yang lama, namun dalam pemilihannya, menggunakan basis pemilih yang baru.

Menanggapi permohonan Pemohon, MK berpandangan bahwa Pemohon perlu menjelaskan keberadaannya yang dinilai memiliki hubungan langsung dengan norma yang dipersoalkan. Selanjutnya, MK meminta Pemohon memperhatikan Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2021. Dan mengingat banyaknya permohonan serupa, MK juga menilai Pemohon perlu mencari argumentasi baru untuk kemudian diperhadapkan dengan norma yang diujikan. (RA/SP)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukannya dikukuhkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)